



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDO ROCKY MENTI**;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Belakang Primkopal Sanggeng
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Pahlawan-Sanggeng Manokwari Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mnk, tanggal 13 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika **"secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Nomor urut 8 "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** berupa **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah karton bertuliskan kingstar;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam bertuliskan alamat;
 - 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman dari JNE;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penasihat Hukum akhirnya menyerahkan nasib Terdakwa Aldo Rocky Menti dengan ketukan palu Bapak Majelis dengan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dalam arti lebih ringan dari apa yang dituntut oleh sdr. Penuntut Umum. Anggaplah hukuman Bapak Majelis merupakan pelajaran bagi Terdakwa untuk di masa-masa yang akan datang setelah bebas nanti berhati-hati dalam hal bergaul, bertindak dan berbuat;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman seringan-ringannya sesuai rasa keadilan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kantor JNE, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan *mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum*, *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa mengambil paketan barang yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dari Kantor JNE yang terletak di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari dan saat itu saksi Saiful Bahri Usman (anggota Polri) yang sedang mengirim barang ditempat tersebut melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga menanyakan kepada terdakwa "isinya apa didalam karton tersebut, namun dikatakan oleh terdakwa "tidak tahu, dan karena masih mencurigai terdakwa akhirnya saksi Saiful Bahri Usman (anggota Polri) menghubungi saksi RUBEN KABAREK bersama tim dari Res Narkoba Polda Papua Barat datang ke tempat tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap paketan barang yang dibawa oleh terdakwa ternyata ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar sehingga saat itu juga terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 126/11651/2017 tanggal 15 April 2017 dari Kantor Pegadaian (persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa beratnya adalah 543,04 (Lima ratus empat puluh tiga koma nol empat) gram;

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja* tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:1340/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dari Labarotarium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Samir,SSi,Mk,M.A.P berkesimpulan bahwa barang bukti berupa biji,batang dan daun yang disita tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kantor JNE, atau setidak-setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa tertangkap tangan oleh petugas yaitu saksi RUBEN KABAREK bersama tim dari Res Narkoba Polda Papua Barat karena membawa atau menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar dan ketika dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata terdakwa positif menggunakan ganja sebagaimana surat hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor : SK/158//IV/2017/Biddokkes tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pande Nyoman Arjana (hasil pemeriksaan telah terlampir dalam berkas);

Bahwa saat di interogasi oleh petugas terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada hari jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 di Abasi manokwari yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat itu,daun,biji dan batang ganja yang sudah kering digulung atau dibuat lentingan menggunakan kertas rokok warna putih sehingga berbentuk batang rokok selanjutnya dibakar kemudian diisap seperti orang merokok pada umumnya.

Bahwa terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Narkotika jenis ganja yang dihisap oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASBI WAHID, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlibat dalam penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) karton dibungkus plastik hitam berisikan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi masuk dalam tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika diduga jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat dan pada saat itu juga Saudara MARTHEN DONALD DEDAIDA menelepon Terdakwa menanyakan sudah dimana, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh mengambil kiriman adalah Saudara MARTHEN DONALD DEDAIDA sehingga saat itu juga Saksi bersama tim bergerak ke Kompleks Sanggeng menangkap Saudara MARTHEN DONALD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDAIDA yang sedang menunggu Terdakwa mengantar kiriman tersebut;

- Bahwa Saudara MARTHEN DONALD DEDAIDA menyuruh Terdakwa mengambil kiriman di Kantor JNE Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 14.45 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal paket tersebut. Pada paketan tertulis nama pengirim dan penerima yang Terdakwa juga tidak kenal, akan tetapi nomor teleponnya adalah milik Saudara MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa setahu Saksi, yang menelepon Terdakwa untuk mengambil paket ke JNE adalah petugas dari JNE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MARTHEN DONALD DEDAIDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa menanyakan sudah dimana, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh mengambil kiriman adalah Saksi, sehingga saat itu juga Saksi HASBI WAHID, S.E. bersama timnya bergerak ke Kompleks Sanggeng menangkap Saksi yang sedang menunggu Terdakwa mengantar kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di kantor JNE dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.10 WIT di sekitar Kompleks Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil titipan barang di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya ojek dan memberikan 1 (satu) unit HP warna putih milik Saksi agar mudah untuk ditelepon yang terdapat nomor pengiriman barang di JNE, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah mengambil barang tersebut di JNE, Saksi akan menunggu di dekat penjual gorengan di sekitar Kompleks Sanggeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelepon dari JNE untuk mengambil barang tersebut di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari, namun Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi telah menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 WIT di gorong-gorong Kompleks Sanggeng Manokwari;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Terdakwa hanya untuk meminta tolong saja ambil paket di JNE karena ada telepon dari JNE untuk mengambil paket karena Saksi ada mau beli gorengan untuk ibadah di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, setelah dibuka dan diperiksa oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui isinya;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengirim paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **REMUS W. MANDOWEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya datang ke kantor JNE dengan tujuan untuk mengambil barang atau paket kemudian datang Polisi menangkap laki-laki tersebut, kemudian di depan kami karyawan JNE pihak Kepolisian membongkar atau membuka paket yang ternyata berisi Narkotika jenis ganja, kemudian Polisi membawa orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal mengetahui nama laki-laki tersebut, setelah Polisi datang baru Saksi tahu namanya adalah ALDO;
- Bahwa paket tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa nomor resi paket tersebut sehingga walaupun bukan atas nama yang mengambil barang paket tersebut bisa diambil hanya dengan menunjukkan nomor resi pengiriman barang kepada pihak JNE;
- Bahwa Saksi melihat isi paket tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, pihak Kepolisian dan karyawan JNE;
- Bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk daun kering, batang serta biji yang sudah dikeringkan dan dibungkus plastik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika jenis ganja tersebut adalah 39 (tiga puluh sembilan) kantong plastik bening berukuran besar;
 - Bahwa bukan Saksi yang menelepon pemilik paket, yang menelepon adalah teman Saksi bernama Arief Hidayatullah;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pihak JNE menghubungi pemilik paket untuk mengambil barang atau paket mereka ke kantor JNE tergantung paket jenis apa yang digunakan atau dipilih oleh si pengirim, karena kami mempunyai jenis pengiriman paket yang berbeda-beda dan biaya pengirimannya juga berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saudara MARTHEN DONALD DEDAIDA;
 - Bahwa paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa, petugas Kepolisian dan Karyawan JNE diantaranya Saksi dan dua rekan Saksi yang lainnya yaitu Saudara Arief dan Saudari Yeni;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang sendiri ke kantor JNE;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Polisi sebelumnya di kantor JNE sebelum Terdakwa datang untuk mengambil paket di JNE karena kami tidak perhatikan karena kami sedang bekerja;
 - Bahwa bukan Saksi yang menyerahkan barang/paket tersebut kepada Terdakwa, yang menyerahkan adalah rekan Saksi yaitu Saudara Arief Hidayatullah karena dia di bagian keluar masuk barang;
 - Bahwa yang menelepon adalah Saudara Arief Hidayatullah, karena itu merupakan tugasnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **YENI ALASE alias YENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penangkapan Terdakwa yang berawal dari Terdakwa datang ke JNE untuk mengambil paket kemudian tidak lama pihak Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa serta paket yang baru diambilnya dari JNE;
- Bahwa Saksi melihat paket yang diambil Terdakwa berupa karton atau dos yang dibungkus plastik hitam bertuliskan alamat berisi Narkotika diduga ganja dan setelah pembungkus plastik dibuka tertera alamat bertuliskan pengirim Saudara Andre dari Jayapura dan dialamatkan kepada SAMUEL Kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor HP 085244906319;

- Bahwa setelah paket masuk ke JNE Manokwari kemudian Saudara Arief Hidayatullah selaku pelayanan operasional paket kilat barang masuk dan barang keluar menghubungi atau menelepon ke nomor handphone yang tertulis dalam alamat tujuan paketan barang tersebut yaitu ke nomor handphone 085244906319;
 - Bahwa Saksi masih ingat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
 - Bahwa Saksi melihat paket tersebut berupa karton atau dos yang dibungkus plastik hitam ketika dibuka tertera alamat bertuliskan pengiriman Saudara ANDRE dari Jayapura dengan nomor handphone 085254176424 dialamatkan kepada SAMUEL kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor handphone 085244906319;
 - Bahwa yang menelepon adalah Saudara Arief Hidayatullah yang menelepon ke nomor 085244906319 untuk datang mengambil kiriman paket di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengambil kiriman paket berisi Narkotika tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, rekan Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika karena dalam system saat pengiriman dari Jayapura ke Manokwari terbaca isi paketan adalah Sepatu;
 - Bahwa menurut Saksi, pihak JNE harus menelepon Terdakwa untuk mengambil paket ke JNE karena tertulis dalam karton atau dos paketan tersebut dengan tulisan ambil sendiri di kantor JNE dengan nomor handphone 085244906319;
 - Bahwa yang melihat Terdakwa datang dan mengambil paket di JNE adalah Saksi dan Saudara Arief Hidayatullah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ada orang lain yang ikut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. ARIEF HIDAYATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan JNE yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang/ekspedisi sekitar 2 (dua) tahun sejak bulan Juni 2015 dan jabatan Saksi saat ini sebagai operasional barang keluar dan barang masuk (Out Bond and In Bond);
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari sehubungan dengan jabatan Saksi tersebut adalah mengurus kiriman paket kilat yang masuk atau keluar dan salah satunya adalah mengantarkan kiriman paket kilat yang masuk untuk diantarkan kepada penerima atau alamat yang dituju;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di Kantor JNE Jalan Trikora Wosi;
- Bahwa Saksi melihat ada paketan barang berupa karton yang dibungkus plastik hitam yang bertuliskan alamat berisi Narkotika diduga ganja dan setelah bungkus plastik hitam dibuka tertulis pengirim Saudara ANDRE dari Jayapura dengan nomor HP 085254176424 dialamatkan kepada SAMUEL kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor handphone 085244906319;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa Saksi melihat paket tersebut berupa karton atau dos yang dibungkus plastik hitam ketika dibuka tertera alamat bertuliskan pengiriman Saudara ANDRE dari Jayapura dengan nomor handphone 085254176424 dialamatkan kepada SAMUEL kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor handphone 085244906319;
- Bahwa yang menelepon adalah Saksi yang menelepon ke nomor 085244906319 untuk datang mengambil kiriman paket di kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengambil kiriman paket berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika karena dalam system saat pengiriman dari Jayapura ke Manokwari terbaca isi paketan adalah Sepatu;
- Bahwa Saksi (pihak JNE) harus menelepon Terdakwa untuk mengambil paket ke JNE karena tertulis dalam karton atau dos paketan tersebut dengan tulisan ambil sendiri di kantor JNE dengan nomor handphone 085244906319;
- Bahwa yang melihat Terdakwa datang dan mengambil paket di JNE adalah Saksi dan Saksi YENI ALASE alias YENI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ada orang lain yang ikut dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA adalah waktu itu Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA menyuruh Terdakwa untuk mengambil kiriman barang dari Jayapura di JNE yang ternyata isinya adalah Narkotika sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket barang di JNE adalah Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa Terdakwa datang ke JNE untuk mengambil paket pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 14.45 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari paket tersebut, setelah paketnya dibuka baru Terdakwa tahu isinya adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa awalnya Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA mendatangi Terdakwa di depan Gerakan Merah Putih Sanggeng Manokwari, kemudian Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA bilang “Ade tolong ambilkan saya kiriman di kantor JNE”, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP Nokia warna putih untuk ditunjukkan Nomor Pengiriman Barang, kemudian Terdakwa pergi ke kantor JNE dengan tujuan untuk mengambil paket;
- Bahwa HP Nokia warna putih adalah milik Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket di JNE untuk diberikan kepada Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA di Kompleks Sanggeng karena Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek ke JNE;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut tertulis nama pengirim adalah ANDRE dan penerimanya adalah SAMUEL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal yang ANDRE dan SAMUEL;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil paket tersebut dengan hanya menunjukkan nomor resi yang ada di dalam HP Nokia warna putih milik Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA yang diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa perlihatkan kepada pihak JNE;
- Bahwa setelah paketannya dibuka bersama-sama di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dalam bentuk biji, batang dan daun yang sudah dikeringkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika tersebut oleh Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika tersebut dengan Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang atau ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1340/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering disimpulkan bahwa barang berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 126/11651/2017 tanggal 05 April 2017 terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik, berat bersih keseluruhan bungkusnya total = 543,04 (lima ratus empat puluh tiga koma nol empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah karton bertuliskan Kingstar;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam bertuliskan alamat;
- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman dari JNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena telah membawa Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di Kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat;
- Bahwa awalnya Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA mendatangi Terdakwa di depan Gerakan Merah Putih Sanggeng Manokwari, kemudian Saksi MARTHEN DONALD DEDAIDA bilang "*Ade tolong ambilkan saya kiriman di kantor JNE*", kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya ojek dan HP Nokia warna putih untuk ditunjukkan Nomor Pengiriman Barang, kemudian Terdakwa pergi ke kantor JNE dengan tujuan untuk mengambil paket. Terdakwa datang ke JNE untuk mengambil paket pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 14.45 WIT dan sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah paketannya dibuka bersama-sama di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dalam bentuk biji, batang dan daun yang sudah dikeringkan dan jumlah Narkotika jenis ganja tersebut adalah 39 (tiga puluh sembilan) kantong plastik bening berukuran besar yang dibungkus menggunakan plastik hitam;
- Bahwa paket tersebut berupa karton atau dos yang dibungkus plastik hitam ketika dibuka tertera alamat bertuliskan pengiriman Saudara ANDRE dari Jayapura dengan nomor handphone 085254176424 dialamatkan kepada SAMUEL kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor handphone 085244906319;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1340/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 126/11651/2017 tanggal 05 April 2017 terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik, berat bersih keseluruhan bungkusnya total = 543,04 (lima ratus empat puluh tiga koma nol empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang atau ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ALDO ROCKY MENTI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di Kantor JNE Jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena menguasai 39 (tiga puluh sembilan) kantong plastik bening berukuran besar berisikan Narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan plastik hitam;

Menimbang, bahwa dari Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara paket berupa karton atau dos yang dibungkus plastik hitam tertera alamat bertuliskan pengiriman Saudara ANDRE dari Jayapura dengan nomor handphone 085254176424 dialamatkan kepada SAMUEL kantor JNE Manokwari dan keterangan dalam alamat paket tersebut diambil sendiri di Kantor JNE Manokwari dengan nomor handphone 085244906319;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis ganja tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang atau ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **"Menguasai"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1340/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 terhadap 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering disimpulkan bahwa barang berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar Ganja, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah karton bertuliskan Kingstar;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam bertuliskan alamat;
- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman dari JNE;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDO ROCKY MENTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar diduga berisikan narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah karton bertuliskan Kingstar;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam bertuliskan alamat;
- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman dari JNE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 11 OKTOBER 2017, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hakumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.